

**PEMENUHAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK
JAUH PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH* (Studi di Desa
Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SYIFA'UL QOLBI
NIM. 2011116102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMENUHAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK
JAUH PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH* (Studi di Desa
Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SYIFA'UL QOLBI
NIM. 2011116102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYIFA'UL QOLBI

NIM : 2011116102

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri
Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif *Qira'ah
Mubadalah* (Studi Di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 03 Juli 2023

Yang Menyatakan,




SYIFA'UL QOLBI

NIM. 2011116102

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence C2, RT. 007 RW. 009, Jln. Tentara Pelajar
Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Syifa'ul Qolbi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Syifa'ul Qolbi

NIM : 2011116102

Judul : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH* (STUDI KASUS DI DESA TENGENGWETAN KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Syifa'ul Qolbi
NIM : 2011116102
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi Di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سڢ	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
سڢڢ	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
سڢڢڢ	Ŧa	Ŧ	t (dengan titik di bawah)
سڢڢڢڢ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda, Alm. Bapak A'am Roham dan Ibu Fatimah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Keluarga Besarku, yang telah mendoakan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
2. Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh civitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid, Terkhusus Fakultas Syari'ah. Kepada semua dosen dan staf yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan studi saya, persembahan ini ditujukan dengan rasa terima kasih yang mendalam.
4. Untuk salah satu tujuan hidup saya, Asyiva Suci Alifia yang selalu

memberikan semangat, perhatian dan mendukung dari segala aspek materi dan waktu, medampingi progres demi progres sehingga tersusunlah skripsi ini.

5. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Teman- teman angkatan 2016 Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
7. Teman-teman organisasi, terkhusus UKM SPORT yang telah memberikan pengalaman, perhatian dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik di samping berorganisasi.
8. Serta orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

الزَّوْجُ هُوَ مَسْرُوحٌ حَيْثُ تَتَّوَحَّدُ رُوحَانِيَّتَانِ، تُدَعِّمُ بَعْضُهُمَا الْبَعْضَ، وَتَسْعَى سَوِيًّا
لِتَحْقِيقِ السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

“Pernikahan adalah panggung dimana dua jiwa bersatu, saling mendukung dan bersama-sama meraih kebahagiaan dunia akhirat”

(Aisyah binti Abu Bakar)

ABSTRAK

Syifa'ul Qolbi, NIM. 2011116102, 2023, Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perkawinan merupakan salah satu cara bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan saling menghargai, menyayangi dan melindungi, juga saling berbagi dan memberi, mendapatkan hak-haknya dan tidak enggan menjalankan kewajibannya. Setelah peristiwa perkawinan timbul hak dan kewajiban setiap suami dan isteri yang sah dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada kondisi tertentu seperti kondisi suami istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* tidak dapat secara maksimal menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Melihat fakta yang ada di Desa Tengengwetan ada lima pasangan yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh namun tetap harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan serta mengetahui prinsip-prinsip penyangga kehidupan rumah tangga dalam perspektif *qira'ah mubadalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, dan juga dengan menggunakan sumber data sekunder data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang pemahaman pengucapan talak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, ada lima kondisi yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh yang terjadi pada kelima pasangan di Desa Tengengwetan, antara lain latar belakang pernikahan, usia pernikahan pasangan, kesejahteraan ekonomi istri dan suami, cara komunikasi dalam relasi suami istri, dan cara menghadapi konflik. *Kedua*, kelima pasangan di Desa Tengengwetan secara tidak langsung sudah menerapkan nilai-nilai *mubadalah* atau kesalingan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM).

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Pernikahan Jarak Jauh, *Qira'ah Mubadalah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

6. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat Desa Tengengwetan yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 21 Juli 2023

Penulis



SYIFA'UL QOLBI
NIM. 2011116102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Yang Relevan	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KONSEP QIRA'AH MUBADALAH	23
A. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan.....	23
1. Kewajiban Istri Atas Hak Suami	24
2. Kewajiban Suami Atas Hak Istri	26
3. Kewajiban Bersama Suami Istri	27
B. Konsep <i>Qira'ah Mubadalah</i>	32

1. Pengertian <i>Qira'ah Mubadalah</i>	32
2. Latar Belakang <i>Qira'ah Mubadalah</i>	34
3. Cara Kerja <i>Qira'ah Mubadalah</i>	39
C. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga Perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i>	40
BAB III PEMENUHAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA TENGENGWETAN	49
A. Gambaran Umum Desa Tengengwetan.....	49
B. Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh.....	52
BAB IV PEMENUHAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA TENGENGWETAN PERSPEKTIF <i>QIRA'AH MUBADALAH</i>	71
A. Analisis Kondisi Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Tengengwetan	71
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i>	77
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan
- Tabel 3.1 Data Pendidikan Penduduk Desa Tengengwetan
- Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tengengwetan
- Tabel 3.3 Data Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh
- Tabel 3.4 Analisis Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Pasangan NK
- Tabel 3.5 Analisis Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Pasangan NY
- Tabel 3.6 Analisis Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Pasangan ZT
- Tabel 3.7 Analisis Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Pasangan RL
- Tabel 3.8 Analisis Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Pasangan EF
- Tabel 4.1 Intensitas Kebersamaan Pasangan di Desa Tengengwetan
- Tabel 4.2 Intensitas Pemenuhan Nafkah Oleh Suami di Desa Tengengwetan
- Tabel 4.3 Intensitas Komunikasi Pasangan di Desa Tengengwetan
- Tabel 4.4 Cara Mengatasi Konflik Pasangan di Desa Tengengwetan
- Tabel 4.5 Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 2 Surat Pernyataan Publikasi

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, dimana setiap orang harus menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga dalam perkawinan tersebut mereka merasa dihargai, dicintai dan dilindungi, saling berbagi dan saling memberi secara setara, memiliki hak dan melakukan tidak ragu untuk mengambil sendiri tugas.¹ Setiap wanita dan setiap pria memutuskan untuk menikah untuk mencapai tujuan pernikahan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia, penuh dengan kedamaian hidup dan cinta. Penuntun keinginan untuk menjamin eksistensi umat manusia hanya dapat

¹ Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqh (Kritik dan Reinterpretasi)”, *Jurnal Hukum Islam Vol. 17, Nomor 2, Desember 2018*, 50.

ditempuh melalui sarana di luar perkawinan, tetapi untuk mencapai kedamaian dalam hidup bersama tidak dapat dicapai tanpa perkawinan.²

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Masalah hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan yang berbunyi: “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”³

Hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, akan tetapi keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83 yang berbunyi sebagai berikut: “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya

² Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-undang Perkawinan,” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 47.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁴

Dengan menunaikan segala kewajibannya masing-masing, maka tujuan pernikahan akan tercapai. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, seperti kondisi suami istri menjalani pernikahan jarak jauh, mereka tidak dapat secara optimal memenuhi kewajiban tersebut di atas. Hak dan kewajiban suami istri, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) maupun pendapat ulama tentang fikih, ada hal-hal yang dapat dipelajari. Bahkan ada beberapa situasi yang tidak mendukung penghormatan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam masyarakat, seperti fenomena pasangan menikah jarak jauh di Desa Tengengwetan.

Desa Tengengwetan merupakan salah satu desa dimana terdapat suami istri yang sedang menjalin hubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage/LDM*). Berdasarkan keterangan dari Rokhmat, Kepala Desa Tengengwetan, beberapa kepala keluarga memilih untuk mencari mata pencaharian di luar Kabupaten Pekalongan atau memilih bekerja di perantauan, contohnya seperti berdagang. Penulis menemui kepala keluarga yang bekerja di luar Kabupaten Pekalongan berjumlah lima kepala keluarga yang akan penulis teliti. Para kepala keluarga tersebut sangat jarang pulang ke rumah untuk berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Fenomena *long distance marriage* sudah menjadi hal biasa di masyarakat Desa

⁴ Kompilasi Hukum Islam.

Tengengwetan, karena adanya berbagai faktor yang mengharuskan terpisahnya suami dan istri.⁵

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, karena kedua orang tersebut memiliki sedikit waktu bersama dan terpisah satu sama lain. Dalam pernikahan Islam, tujuannya adalah untuk menghormati ajaran agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Muhammad Abu Israh, perkawinan adalah akad yang memberikan kepastian hukum yang menghalalkan hubungan suami dan istri untuk saling membantu dan memenuhi hak serta melaksanakan kewajiban dari masing-masing pihak. Ikatan pernikahan diharapkan terus berlanjut hingga maut memisahkan pasangan tersebut. Dalam hal ini, pasangan suami istri di Desa Tengengwetan yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga tujuan dari pernikahan tersebut dapat tercapai.

Pasangan suami istri berinisial NK sudah menjalin hubungan jarak jauh sejak awal menikah pada tahun 1999. Jika dilihat dari tahun pernikahan pasangan NK sudah melewati usia pernikahan selama 24 tahun. Pada pasangan NK ini, tugas mencari nafkah keluarga dititikberatkan kepada suami yaitu bekerja sebagai pedagang tempe di daerah Jawa Barat. Akibat hubungan pernikahan jarak jauh ini, pasangan NK tidak bisa secara maksimal

⁵ Rokhmat, Kepala Desa, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, 18 Maret 2023 di Balai Desa Tengengwetan.

menjalankan hak dan kewajiban yang sifatnya lahir dan batin.⁶ Begitu pula yang dialami oleh pasangan suami istri dengan inisial NY juga sedang menjalani pernikahan jarak jauh sejak tahun 2005. Sedangkan tahun pernikahan pasangan NY yaitu 2001, sehingga usia pernikahannya sudah melewati selama 21 tahun. Pasangan NY juga menitikberatkan pada suami sebagai pencari nafkah, yaitu bekerja sebagai pedagang tempe di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷

Data menunjukkan bahwa beberapa pasangan masih mampu menjaga keutuhan keluarga mereka meskipun berada dalam hubungan jarak jauh. Kondisi kehidupan rumah tangga di beberapa pasangan yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan tetap harmonis. Oleh sebab itu, penulis akan mencoba mengkaji tentang model pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri yang menjalin hubungan jarak jauh di Desa Tengengwetan. Sejalan dengan penelitian ini, ada salah satu teori yang mengkaji tentang relasi suami istri agar tetap harmonis dalam kehidupan rumah tangganya, yaitu *Qira'ah Mubadalah*.

Teori *Qira'ah Mubadalah* adalah usulan sudut pandang dalam penafsiran Al-Qur'an dan dimaksudkan untuk lebih setara gender.⁸ Dalam metode *qira'ah mubadalah* prinsip timbal balik menjadi penting terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri.

⁶ NK, Pasangan Suami Istri, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, 18 Maret 2023, di Desa Tengengwetan.

⁷ NY, Pasangan Suami Istri, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, 18 Maret 2023, di Desa Tengengwetan.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta IRCiSoD, 2019), 5.

Adapun yang dimaksud dengan “kesalingan” adalah saling memberi dan menerima antara dua pihak. Pada dasarnya metode *qira'ah mubadalah* menggambarkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga yang sederajat, terutama agar pasangan LDM saling memahami dan bersimpati, sehingga keduanya menghadirkan rasa keharmonisan, kenyamanan dan kepuasan bagi pasangannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut untuk menulis skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri yang terikat pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan?
2. Bagaimana tinjauan *qira'ah mubadalah* terhadap pola pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri yang terikat pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan.
2. Untuk memahami dan menganalisis melalui *qira'ah mubadalah* terhadap pola pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi baru, khususnya penelitian tentang penerapan prinsip menjalankan hak dan memenuhi kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh dari sudut pandang *qira'ah mubadalah* dalam Ilmu Perkawinan Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong semangat kesalingan dan gotong royong antara suami dan isteri dalam menjalankan hak dan kewajiban khususnya yang berkaitan dengan keilmuan perkawinan Islam.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih keilmuan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan referensi tambahan terkait menganalisis penghormatan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh di Desa Tengengwetan dari sudut pandang *qira'ah mubadalah*.
- d. Kajian akademik ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan para pembaca khususnya yang berkecimpung di bidang hukum perkawinan Islam..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan penulis dan pembaca dalam menerapkan prinsip *mubadalah* terhadap masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang lebih mengedepankan semangat kesalingan dan gotong royong.

E. Penelitian Yang Relevan

Adapun kajian pustaka atau penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Anisah Dwi Lestari P dengan judul “*Qira’ah Mubadalah* dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur’an Surah Al-Imran: 14”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan ayat 14 surat Al-Imran melalui tafsir *qira’ah mubadalah*. Hasil dari penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan bisa tergoda satu sama lain dan menjadi lalai daripada mengingat Allah SWT, untuk itu keduanya harus menjaga diri.⁹
2. Jurnal yang ditulis oleh Lukman Budi Santoso dengan judul “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam)”. Kajian ini berfokus pada keberadaan perempuan kepala keluarga dari sudut pandang CLD-KHI dan *Qira’ah Mubadalah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam CLD-KHI kedudukan, hak dan kewajiban suami istri setara dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan *Qira’ah Mubadalah*,

⁹ Anisah Dwi Lestari P, “Qira’ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur’an Surah Al-Imran: 14”, *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2 No. 1 2020.

kebutuhan memelihara keluarga pertama-tama menjadi tanggung jawab suami istri.¹⁰

3. Jurnal yang ditulis oleh Wilis Werdiningsih dan Ahmad Natsir dengan judul “*Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education*”. Kajian ini berfokus pada kajian lebih lanjut tentang konsep *mubadalah* dan implementasinya dalam pendidikan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *mubadalah* merupakan konsep kesetaraan gender yang dapat dijadikan acuan untuk memahami kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka memandang perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah. yang menjadi pokok bahasan teks al-Qur'an serta penafsirannya.¹¹
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aldian Muzakky dengan judul “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Suami”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode *mafhum mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir pada masalah *iddah* suami dan dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan Faqihuddin tentang metode *mafhum mubadalah* untuk *iddah* bagi suami, meskipun dijelaskan secara umum, ternyata setelah penulis analisis, metode ini dapat diterapkan digunakan dalam dokumen yang berisi istilah-istilah yang berkaitan dengan *iddah* ke menghasilkan syarat

¹⁰ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam)”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18.

¹¹ Wilis Werdiningsih dan Ahmad Natsir, “Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education”, *Jurnal ADDIN Vol. 14 No. 2*, Agustus 2020, (Kudus: IAIN Kudus, 2020), 306.

iddah bagi suami. Adapun dampak yang didapat dari makna *mubadalah* bagi *iddah* pada suami yaitu penundaan hajatan nikah, larangan keluar rumah dan berkabung (*iḥdād*).¹²

5. Jurnal yang ditulis oleh Reza Umami Zakiyah dengan judul “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)”. Fokus penelitian ini adalah pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang beserta cara komunikasi suami istri LDR dan upaya mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri serta berkomunikasi yang LDR dengan melalui *handphone*. Adapun cara mengatasi kesulitan dengan saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen, komunikasi intensif, sikap saling terbuka.¹³
6. Jurnal yang ditulis oleh Uswatun Khasanah dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melaksanakan hak dan kewajiban suami istri ketika salah satu atau keduanya mengalami disabilitas di Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Dalam keadaan disabilitas, mereka tetap dituntut untuk menjalankan kewajibannya masing-masing dan menggunakan hak pasangannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang mereka

¹² Muhammad Aldian Muzakky, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Suami”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), xi

¹³ Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume I, Nomor 01, Maret 2020*, <https://journal.uinsgd.ac.id/>, 71.

lakukan untuk saling membantu memenuhi kewajiban pasangannya merupakan tindakan yang membawa *maslahah* atau kebaikan bagi mereka maupun bagi kehidupan rumah tangganya. Kategori masalahnya adalah masuk dalam kategori *maslahah al-hajiyyah*, yaitu *maslahah* yang bersifat sekunder, bahwa orang perlu membuat hidup lebih mudah dan menghilangkan kesulitan dan keterbatasan.¹⁴

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang terdahulu di atas dengan penelitian penulis yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Penulis – Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisah Dwi Lestari P - <i>Qira'ah Mubadalah</i> dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Imran: 14	Jurnal ini mengkaji tentang tafsir ayat 14 Surat Al-Imron dengan menggunakan metode <i>qira'ah mubadalah</i> , sehingga hasil tafsir ini lebih bersifat gender. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, terutama pada aspek analisis dengan menggunakan metode <i>qira'ah mubadalah</i> .	Jurnal ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, yaitu skripsi penulis mengambil data di lapangan sehingga jenis penelitian yang digunakan yaitu <i>field research</i> . Selain itu, objek penelitian skripsi penulis pada persoalan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDM bukan tentang penafsiran suatu ayat al-qur'an.

¹⁴ Uswatun Khasanah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas”, *Jurnal al-Hukam; Journal of Islamic Family Law, Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022*, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/>, 138.

2.	Lukman Budi Santoso - Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam)	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang pembahasannya terutama tentang hak dan kewajiban suami istri dalam CLD-KHI dikaji oleh <i>qira'ah mubadalah</i> .	Namun kajian ini lebih fokus pada peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dalam CLD-KHI. Oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis yang mengacu pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang LDM. Data penulis juga dari data lapangan.
3.	Wilis Werdiningsih dan Ahmad Natsir - <i>Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education</i>	Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu menggunakan metode <i>qira'ah mubadalah</i> dalam menganalisis objek penelitiannya.	Hanya saja, jurnal ini membahas tentang pendidikan Islam yang berperspektif gender. Sehingga berbeda dengan skripsi penulis dari segi objek penelitiannya yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang LDM.
4.	Muhammad Aldian Muzakky - Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami	Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu penggunaan metode <i>qira'ah mubadalah</i> dalam menganalisis objek penelitian.	Hanya saja, skripsi ini membahas tentang iddah bagi suami. Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian penulis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang LDM.
5.	Reza Umami Zakiyah - Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR)	Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu objek yang diteliti tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang sedang menjalani	Hanya saja, jurnal ini hanya membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang LDR saja. Sehingga berbeda dengan skripsi penulis dari

		hubungan pernikahan jarak jauh atau LDR.	segi analisisnya yaitu menggunakan metode <i>qira'ah mubadalah</i> . Penelitian penulis juga mendapatkan data secara langsung dari lapangan, di Desa Tengengwetan.
6.	Uswatun Khasanah - Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas	Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu objek yang diteliti tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri.	Hanya saja, jurnal ini membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri penyandang disabilitas. Sehingga berbeda dengan skripsi penulis dari segi analisisnya yaitu menggunakan metode <i>qira'ah mubadalah</i> .

F. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan

Dalam setiap perkawinan, setiap suami dan istri harus memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban serta membaginya secara proporsional satu sama lain. Bagi mereka yang menjalankan banyak kewajiban, ini berarti mereka berhak lebih banyak dipenuhi haknya juga. Dalam Islam, ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga terdapat di beberapa tempat.¹⁵

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 34 menerangkan tentang hak dan kewajiban suami isteri, yang berbunyi:

¹⁵ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-undang Perkawinan", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 159.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’: 34)

Sedangkan menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tercantum pasal 30 sampai dengan 34. Pasal tersebut menjelaskan tentang hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. bersama dalam masyarakat. Dalam konsep perkawinan ini kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam perjalanan pernikahan, suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu baik materil maupun spiritual.¹⁶

Secara hukum, seorang suami harus melindungi istrinya dan memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, wanita harus mengatur pekerjaan rumah

¹⁶ Syaiful Anwar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>

tangga sebaik mungkin. Pada dasarnya suami istri memiliki kewajiban mulia untuk memelihara keluarga yang merupakan ikatan dasar dari struktur sosial.¹⁷

Suami dan istri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, tetapi masing-masingnya juga memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang diatur dalam Pasal 80 dan 83 Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁸

2. Konsep *Qira'ah Mubadalah*

Qira'ah Mubadalah merupakan salah satu bentuk pendekatan interpretatif yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir. *Qira'ah Mubadalah* terinspirasi dari ayat-ayat Al-quran dan hadis yang berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Istilah *mubadalah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ba'-dal-lam* yang berarti mengganti, mengubah, bertukar, mengalihkan, bertukar, dan maknanya berkisar pada timbal balik. Dalam bahasa Indonesia, istilah *mubadalah* disamakan dengan resiprositas, artinya laki-laki dan perempuan sama-sama diuntungkan.¹⁹

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, “Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam”, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 25.

Secara metodologis, *qira'ah mubadalah* adalah tentang memberi kesempatan untuk mengembangkan pemahaman dan pengamalan suatu nash sehingga sah hubungannya satu sama lain. *Qira'ah mubadalah* mengusulkan untuk menempatkan laki-laki dan perempuan pada tempat yang sama dalam konteks penafsiran Alquran. Pemikiran tersebut bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan, seperti perintah tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, menghindari kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya serta perintah untuk mencintai. saudara-saudaramu seperti yang kamu kasihi. diri sendiri. Ayat dan hadits tersebut secara implisit menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dan sederajat.²⁰

Begitu pula dengan relasi pasangan suami isteri, *qira'ah mubadalah* menawarkan beberapa pilar agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis dan meraih tujuan perkawinan, yaitu *sakinah mawaddah warahmah*. Kebaikan rumah tangga harus disangga dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri. Adapun lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga perspektif *qira'ah mubadalah* antara lain, (1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan gholidzan*, QS. An-Nisa ayat 21); (2) Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. Al-Baqarah ayat 187 dan Ar-Rum ayat 21); (3) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS. Al-Baqarah ayat 233); (4) Saling

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam.....25.

memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisa' ayat 19); (5) Kebiasaan saling berembuk (*musyawarah*, QS. Al-Baqarah ayat 233). Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.²¹

G. Metode Penelitian

Pada penelitian penulis menggunakan serangkaian metode secara sistematis, logis dan rasional.²² Metode ilmiah dapat diandalkan jika disiapkan sesuai dengan metode yang tepat. Metode adalah cara kerja atau proses kerja untuk memahami objek ilmu yang dipelajari:

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan lokasinya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Dalam hal ini, penulis terjun langsung ke lapangan untuk mencari sumber data melalui studi kasus. Sasaran yang dipilih penulis adalah desa Tengengwetan, kecamatan Siwalan, kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif tekstual dari hasil wawancara, observasi, dokumen, buku, ensiklopedi, dan kajian kepustakaan ilmiah, baik yang diterbitkan maupun tidak.²³

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, "Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam343.

²² Hamidi, "Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian", (Malang: UMM Press, 2010), 122.

²³ Lexi J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Roesdakarya, 2013), hlm. 4.

2) Pendekatan Penelitian

Secara bahasa, pendekatan merupakan cara pandang terhadap suatu hal atau interpretasi terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian, pendekatan penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk memahami data. Seperti pendapat Ghazali, pendekatan adalah pandangan seseorang terhadap ilmu.²⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.²⁵ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan *mubadalah* untuk memahami Al-Quran dan hadits dalam kajian ini tentang menghormati hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh ini. Teori yang mendukung metode penelitian ini adalah teori *Qiraah Mubadalah*.

3) Jenis Dan Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian akan mengumpulkan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder, dengan sumber-sumber sebagai antara lain:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung melalui sumber primer baik dengan cara wawancara, observasi atau laporan, kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data lapangan dan

²⁴ Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, “Studi Islam”, (Bandung : PT Remaja Roesdakarya, 2015), hlm 70.

²⁵ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

²⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Jogjakarta : Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 89

hasil wawancara yang dilakukan penulis di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap berupa file, dokumen, buku, dan lain-lain. Selain itu, data sekunder ini digabungkan dengan data primer yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan akurat.²⁷ Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah ayat-ayat Al-quran dan hadits yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, kitab-kitab fikih klasik, dokumen, buku, jurnal atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan serta didukung oleh buku, jurnal dan literatur lainnya. Proses pengumpulan data penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau pernyataan.²⁸

²⁷Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis", (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 128.

²⁸ Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

Wawancara ini berfungsi untuk menggali data primer penelitian berupa keterangan dari informan tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan jarak jauh. Informan utama dari penelitian ini yaitu pasangan suami isteri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan lima pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, yaitu pasangan dengan inisial NK, NY, EF, ZT, dan RL. Lima pasangan tersebut cukup mewakili informasi dan data yang akan diambil oleh penulis dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi usaha penulis dalam mengumpulkan bukti berkaitan atas data yang telah ditulisnya baik melalui buku, transkrip, foto dan lainnya.²⁹ Dokumentasi ini berfungsi untuk mengarsipkan dokumen yang diperoleh dari informan baik dalam bentuk bukti autentik maupun audio. Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan hasil penelitian ke bentuk transkrip wawancara, buku nikah informan, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lain.

5) Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian disajikan secara kualitatif. Demikian pula analisis data juga dilakukan secara kualitatif yaitu

²⁹ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 206.

dengan melakukan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu penemuan fenomena dan informasi dalam kajian pustaka yang diteliti dan dikaji merupakan objek penelitian yang utuh.³⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis ini peneliti mengumpulkan data yang sebenarnya, memaknainya sebagai kegiatan pengumpulan data dengan cara mendeskripsikannya sebagaimana adanya, tidak disertai review atau pandangan penulis. Metode analisis ini digunakan penulis untuk mengumpulkan dan mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan jarak jauh di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Landasan Teori, mengenai landasan teori yang memuat hak dan kewajiban suami isteri, dasar hukum pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan Islam, konsep dan cara kerja *Qira'ah Mubadalah*.

Bab III Hasil Penelitian isinya tentang pemenuhan hak dan Pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam hubungan jarak jauh di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

³⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UII Press, 1986), 34.

Bab IV Pembahasan yang isinya tentang pemenuhan hak dan Pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam hubungan jarak jauh di Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

Bab V Penutup yang di dalamnya memuat tentang simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul, “Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)” ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang terikat pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terdapat beberapa kondisi yang tidak mendukung, seperti keterbatasan waktu bersama. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan lima pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, yaitu pasangan dengan inisial NK, NY, ZT, RL dan EF. Ada lima kondisi yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh yang terjadi pada kelima pasangan tersebut, antara lain Latar Belakang Pernikahan, Usia Pernikahan Pasangan, Kesejahteraan Ekonomi Istri dan Suami, Cara Komunikasi Dalam Relasi Suami Istri, dan Cara Menghadapi Konflik.
2. Berdasarkan tinjauan *qira'ah mubadalah* terhadap pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan menunjukkan bahwa kelima pasangan yang ada di Desa Tengengwetan sudah menunjukkan nilai-nilai *mubadalah* atau kesalingan

terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kita dapat belajar pada kasus-kasus yang telah penulis jabarkan dalam penelitian ini bahwa masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai kesalingan, keharmonisan dan kerukunan dalam menjalani hubungan suami istri pada ikatan perkawinan.
2. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis sangat menganjurkan kepada pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- EQ, Zainal Mustafa. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Ghazali, Dede Ahmad dan Heri Gunawan. *Studi Islam*. Bandung : PT Remaja Roesdakarya, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hamidi. *Metode Penelitan dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktik dan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2010..
- Lathif Al-Brighawi, Abdul. 2012. "Fiqh Keluarga Muslim", Jakarta: Bumi Aksara.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Roesdakarya, 2013.
- Rahman, Abdul. *Fiqih Munakahat, Cet. I*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sainul, Ahmad. 2018. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid* 4, Vol 1, No. 1.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar Ruzz Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Syahata, Husein. 1998. "Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah", Jakarta : Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Jurnal

- Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqh (Kritik dan Reinterpretasi)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, Nomor 2, Desember 2018,
- Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974". <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/>
- La Jamaa, "Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Lestari, Anisah Dwi. "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Imran: 14". *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2 No. 1 2020.
- Reza Umami Zakiyah. "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)". *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume I, Nomor 01, Maret 2020*, <https://journal.uinsgd.ac.id/>
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Sawwa*, Vol 8. No. 2, 2013.
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam)". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2 (2019) : 107-120.
- Syarifuddin, Amir. 2006. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-undang Perkawinan," Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/>
- Werdiningsih, Wilis dan Ahmad Natsir. "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education". *Jurnal ADDIN*, Vol. 14 No. 2 (2020), 306-328.

Uswatun Khasanah. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas". *Jurnal al-Hukkam; Journal of Islamic Family Law, Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022*. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/>

Zainal Abidin, "Komunikasi Interpersonal Suami Istri Menuju Keluarga Harmonis," *Personifikasi* 2, No. 2, 2011.

Skripsi

Muzakky, Muhammad Aldian. "*Analisis Metode Maqhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami'*". Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara

NK, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, Desa Tengengwetan, 18 Maret 2023.

N, Suami Ibu K, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, Desa Tengengwetan, 18 Maret 2023.

Y, Istri Bapak N, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, Desa Tengengwetan, 18 Maret 2023.

NY, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, Desa Tengengwetan, 18 Maret 2023.

ZT, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, Desa Tengengwetan, 18 Maret 2023

RL, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, Desa Tengengwetan, 18 Maret 2023

EF, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, 21 Mei 2023, di Desa Tengengwetan.

E, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, 21 Mei 2023, di Desa Tengengwetan.

Rokhmat, diwawancarai oleh Syifa'ul Qolbi, Balai Desa Tengengwetan, 18 Maret 2023.

Artikel

Data Sensus Penduduk, diakses pada tanggal 15 September 2021, <http://pekalongankab.bps.go.id/>.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SYIFA'UL QOLBI
NIM : 2011116102
Prodi/Fakultas : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :



**PEMENUHAN HAK DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN
PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH
(Studi Kasus Di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Juli 2023

**SYIFA'UL QOLBI
NIM : 2011116102**